

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG DANA SANTUNAN PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. Judul Rancangan Peraturan

Rancangan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

2. Latar Belakang dan Tujuan

Bahwa dalam rangka menunjukkan kepedulian institusional serta memberikan perlindungan dan dukungan kepada mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar lingkungan kampus, Universitas Negeri Semarang memandang perlu memberikan bantuan dalam bentuk Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa sebagai wujud tanggung jawab sosial dan komitmen universitas terhadap keselamatan serta kesejahteraan mahasiswa.

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan pasti dalam pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan. Selain itu, peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi mahasiswa serta keluarganya melalui mekanisme pemberian bantuan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, peraturan ini disusun untuk mewujudkan komitmen Universitas Negeri Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan mahasiswa sebagai bagian dari tanggung jawab institusional, sekaligus mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang aman dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

3. Sasaran yang ingin diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini adalah terselenggaranya sistem pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan. Selain itu, peraturan ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan rasa aman bagi mahasiswa serta keluarganya melalui mekanisme pemberian santunan yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, peraturan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola bantuan kemahasiswaan yang transparan, akuntabel, dan efektif, sekaligus memperkuat peran Universitas Negeri Semarang dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.

4. Jangkauan dan Arah Peraturan

Jangkauan Rancangan Peraturan Rektor tentang Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah:

- a. penetapan subjek penerima Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa;
- b. pengaturan peristiwa kecelakaan dan/atau meninggal dunia yang dapat diberikan santunan;
- c. bentuk dan batasan Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa;
- d. tata cara pengajuan, verifikasi, dan penyaluran Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa; dan
- f. peran dan kewenangan unit kerja terkait dalam pelaksanaan peraturan ini.

Arah Rancangan Peraturan Rektor tentang Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan;
- b. penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa;
- c. penyelenggaraan tata kelola bantuan kemahasiswaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan; dan
- d. keselarasan pelaksanaan pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Rektor ini, diharapkan terselenggaranya pemberian Dana Santunan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa secara tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta rasa aman bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan kegiatan pendidikan, sekaligus memperkuat komitmen universitas dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Februari 2025

Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001